

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN RINGAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018)**

SKRIPSI

Oleh
Moh Hakim Akbar
C93215067



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh Hakim Akbar
NIM : C93215067
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak
Pidana Pencurian Ringan Studi Putusan
Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor
96/Pid.C/2018

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 April 2021

Saya yang menyatakan,



Moh Hakim Akbar
NIM.C93215067

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh Hakim Akbar NIM. C93215067 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 7 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. Nafi Mubarak SH, MHI
NIP. 197404142008011014

Penguji II,

Dr. Muwahid SH, M.Hum
NIP. 197803102005011004

Penguji III,

Moh Hatta, S.Ag, MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV,

Abdul Haris Fitri Anto, S.Psi., M.Si
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 11 Juli 2021

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh Hakim Akbar
NIM : C93215067
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail : akbarhakiem61@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR NOMOR 96/PID.C/2018


Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Oktober 2021

Penulis


Moh Hakim Akbar

| | |
|--|-----------|
| D. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018 | 46 |
| E. Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018..... | 50 |
| BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DALAM PUTUSAN NOMER 96/Pid.C/2018/PN.KARANG ANYAR, JAWA TENGAH | 52 |
| A. Analisis putusan hakim terhadap putusan pengadilan negeri karanganyar nomor 96/pid.c/2018 tentang tindak pidana pencurian ringan | 52 |
| B. Analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencurian ringan dalam putusan nomor 96/pid.c/2018 tentang tindak pidana pencurian ringan..... | 61 |
| BAB V PENUTUP | 68 |
| A. Kesimpulan | 68 |
| B. Saran | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 70 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa ada kehadiran orang lain. Hal semacam ini kemudian dikenal dengan istilah hidup bermasyarakat. Seseorang dengan secara sadar dan tidak melakukan hubungan satu sama lain, sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Karena dalam kehidupan ini, kepentingan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tidak mesti sama. Maka kemungkinan besar akan terjadi konflik yang menyebabkan berkurangnya keharmonisan dalam hubungan bermasyarakat. Bahkan tidak jarang terjadi perselisihan yang sangat sengit, yang bisa berakibat saling bunuh satu sama lain. Dengan adanya konflik sosial semacam itulah timbul juga kejahatan-kejahatan yang dampaknya tidak hanya merugikan diri sendiri atau pelaku, tetapi merugikan korban atau masyarakat sekitar.¹

Kejahatan adalah sebuah gejala sosial yang dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Keberadaan dari kejahatan memang sangat meresahkan, disamping itu kejahatan juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam

¹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, (Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht)* diterjemahkan oleh Octarid Sadino, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1954), 4.

bermasyarakat yang mana masyarakat juga berusaha semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan.

Pemberian pidana kepada pelaku pencurian dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat suatu perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu ini merupakan ketertiban masyarakat yang kemudian masyarakat menjadi resah. Pencurian dan pencurian ringan dalam aspek sosiologi merupakan gejala tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasarkan karena kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial inilah yang menyebabkan pelaku pencurian melakukan perbuatan pengambil hak dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dari pelaku pencurian. Dalam aspek kriminologi tindakan pencurian ini merupakan suatu keseluruhan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pencurian dan sifat dari para pelaku, lingkungan mereka dan bagaimana cara mereka melakukan perbuatan tindakan pencurian.

Indonesia sebagai Negara Hukum telah menuangkan mengenai peraturan tentang tindak pidana kekerasan dalam bentuk peraturan tertulis baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan yang mengatur tindak pidana pencurian dengan pemberatan ada pencurian biasa. Pencurian biasa ini telah diatur dalam Pasal 362 KUHP yang isinya “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang sebelumnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900,-.

Ancaman pidana denda yang tertuan pada pasal 362 KUHP telah disesuaikan berdasarkan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang mana tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2 dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. Berdasarkan dari ketentuan ini maka pidana denda yang diatur dalam pasal 362 KUHP menjadi paling banyak Rp. 900.000,-.

Mahkamah Agung RI sebagai benteng terakhir pencari keadilan telah berupaya merespon permasalahan ini dengan menertibkan peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan, walaupun pada pelaksanaanya baru sedikit sekali Pengadilan Negeri yang menjalankan Perma tersebut. Pemerintah RI juga berupaya menyikapi hali ini dalam penyusunan Rancangan Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Dimana ketentuan tentang tindak pidana pencurian ringan juga menjadi salah satu materi yang akan diubah dengan RUU KUHP tersebut. Hal-hal tersebut yang melatarbelakangi untuk menulis permasalahan tentang tindak pidan pencurian ringan ini.²

² Ibid., 40.

Untuk ancaman tindak pidana pencurian ringan jika barang yang diambil harganya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- maka ketentuan pidana yang dikenakan adalah Pasal 364 KUHP jo. Pasal 1 dan Pasal 3 Perma 2/2012 dan mengenai pencurian ringan ini diatur dalam pasal 364 KUHP. Dalam Pasal 2 Ayat (2) Perma 2/2012 menegaskan bahwa “Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP”.

Tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah. Dengan melihat ancaman pidana terhadap pasal 364 KUHP tersebut, Maka tindak pidana pencurian ringan adalah termasuk dalam wewenang persidangan dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam pasal 205 Ayat (1) KUHP. Walaupun KUHP Indonesia merupakan turunan dari Wetboek van Strafrecht (WvS) belanda diberlakukan berdasarkan asas konkordinasi, ternyata tindak pidana pencurian ringan sebagai bagian dari lain-lain kejahatan yang diberi predikat ringan itu adalah berkenaan dengan kekuasaan pengadilan atau hubungannya dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia (pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda).

Agama Islam sangat melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok dari kehidupan manusia, dan cara untuk mendapatkannya pun harus dengan cara yang baik dan benar. Allah mengharamkan memakan atau mendapatkan harta dengan jalan yang tidak benar (*bathil*). Hal ini telah dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah ayat 188 dan surah Al-Maidah ayat 38. Rasulullah juga bersabda yang diriwayatkan dari Aisyah bahwa beliau bersabda “dipotong tangan pencuri dalam pencurian seperempat dinar atau lebih” dan diriwayatkan juga oleh Umar bahwa Rasulullah memotong tangan pencuri dalam pencurian tameng yang harganya tiga dirham.

Hukum Islam memberikan hukuman yang sangat berat atas perbuatan mencuri, dan juga menetapkan pandangan lebih realistis dalam menghukum seorang pencuri yakni dengan hukuman potong tangan. Dalam Islam istilah *sirqoh* biasa untuk ditunjukkan kepada perbuatan mengambil suatu barang dengan cara sembunyi atau mengambil barang hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan ditempt penyimpanan yang pantas.

Pencurian bila ditinjau dari syariat Islam ada dua macam, diantaranya yakni: pencurian yang hukumnya had, dan pencurian yang hukumnya takzir, pencurian yang hukumnya had dibagi menjadi pencurian ringan dan pencurian berat. Pencurian ringan merupakan pengambilan harta yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, pencurian berat adalah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan dengan menggunakan kekerasan.

Putusan Nomor 96/Pid.C/2018 terdakwa yang bernama Yohanes Yan Lopez Bin (Alm) Valerianus Maleng yang berdomisili di jageran MJ 3/381 RT 06 RW 08 Desa Mantri Kecamatan Mantri Jeron, Yogyakarta. Telah melakukan Pencurian Ringan di Rumah Ibu Sumirin Binti (Alm) Nardi Sayem di Dukuh Tempuran RT 03 RW 05 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar sebesar 500.000. Kemudian terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 5 bulan.³ Dalam skripsi ini tindak pidana pencurian ringan dalam Pasal 364 KUHP yang diperbarui oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang ditetapkan bahwa barang tidak lebih dari 2.500.000 yang diancam hukuman penjara paling lama 3 bulan. Untuk kasus yang menjadi masalah dalam putusan Nomor 96/Pid.C/2018 yang dihukum dengan hukuman 5 bulan penjara. Hal ini penulis ingin mengkaji dan menganalisis putusan hakim Pengadilan Negeri tersebut yang melebihi dari aturan yang ditetapkan oleh KUHP sehingga dapat diketahui kebenaran sesuai Undang-undang.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik membahas penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018)”.

³ Direktori Putusan No. 96/Pid.C/2018.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Latar belakang masalah yang telah diuraikan menunjukkan beberapa masalah yang terkandung dalam skripsi tentang “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan Putusan Nomor: 96/Pid.C/2018/PN.Karang Anyar, Jawa Tengah”:

1. Pertimbangan dari Hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 96/Pid.C/2018 tentang pencurian ringan.
2. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Karanganyar tentang tindak pidana pencurian ringan.
3. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018 tentang tindak pidana pencurian ringan.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini ada dua yaitu:

1. Pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018. Tentang Tinda Pidana Pencurian Ringan.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018. Tentang tindak pidana pencurian ringan.

C. Rumusan Masalah

Agar pembahasan ini bisa terarah dan tidak kelaur dari pembahasan yang semestinya dibahas, penulis akan merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018. Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018. Tentang tindak pidana pencurian ringan?

D. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan kajian pustaka adalah menjelaskan secara ringkas mengenai penelitian yang sudah dilakukan seputar masalah yang, agar dapat mengantisipasi pengulangan penelitian yang sudah ada, ada beberapa skripsi yang mengangkat tema tentang pencurian ringan, diantaranya:

| No. | Judul & Penulis | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--|---|---|
| 1. | “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Direktori Putusan Nomor 488/Pid.B/2015/Pn.Sda tentang percobaan Percobaan Pencurian.” ⁴ oleh Achmad Fathoni pada Tahun 2016 | Membahas pencurian dengan tinjauan hukum pidana islam | Percobaan Pencurian dilihat dari hukum pidana Islam, sedangkan skripsi saya membahas mengenai pencurian ringan ditinjau dari hukum pidana Islam dan fokus kepada putusan hakim dalam memutuskan tindak pidana pencurian ringan. |

⁴ Achmad Fathoni, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Direktori Putusan Nomor 488/Pid.B/2015/Pn.Sda tentang Percobaan Pencurian”, (Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016).

| | | | |
|----|---|--|---|
| 2. | <p>“Tinjauan Fiqih Murafa’at atas Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah dalam KUHP”⁵ oleh Asif Zamroni pada Tahun 2014</p> | <p>Membahas tentang tindak pidana ringan</p> | <p>Tindak pidana pencurian ringan ditinjau dari fiqih murafa’atnya dan jumlahnya di dalam KUHP, sedangkan skripsi saya membahas tentang tindak pidana pencurian ringan ditinjau dari hukum pidana Islam dan fokus kepada putusan hakim dalam memutuskan tindak pidana pencurian ringan.</p> |
| 3. | <p>“Studi Komparasi antara Konsep Shariqah dalam Fiqih Jinayah dengan pencurian dalam Pasal 364 KUHP dan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sanksi dalam Pidana Pencurian Ringan.”⁶ Oleh Arrizul</p> | <p>Membahas tentang tindak pidana pencurian ringan</p> | <p>pandangan tindak pidana pencurian ringan ditinjau dari Konsep Shariqah dalam Fiqih Jinayah yang dikomparasikan dengan KUHP Pasal 364 dan Perma Nomor 2 Tahun 2012, sedangkan skripsi saya membahas tentang tindak pidana pencurian ringan ditinjau dari hukum pidana</p> |

⁵ Asif Zamroni, “Tinjauan Fiqih Murafa’at atas Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah dalam KUHP”, (Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, 2014).

⁶ Arrizul Iftahul Haq, “Studi Komparasi antara Konsep Shariqah dalam Fiqih Jinayah dengan pencurian dalam Pasal 364 KUHP dan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sanksi dalam Pidana Pencurian Ringan”, (Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, 2012).

| | | | |
|--|-----------------------------|--|---|
| | Iftahul Haq pada Tahun 2012 | | Islam dan fokus kepada putusan hakim dalam memutuskan tindak pidana pencurian ringan. |
|--|-----------------------------|--|---|

Beberapa judul yang dipaparkan di atas, penulis ingin menunjukkan bahwa skripsi yang penulis bahas sangatlah berbeda dengan skripsi yang sudah ada dan yang sudah dibahas mengenai tindak pidana pencurian ringan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas melalui penulisan ini agar dapat mencapai hasil yang semaksimal mungkin. Berdasarkan Rumusan Masalah yang ditulis di atas, maka Skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018. Tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian ringan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018. Tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian ringan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan dalam sebuah penelitian diharapkan dalam sebuah penelitian tersebut dapat memberi kemnafaatan dan kegunaan, kegunaan dalam sebuah hasil penelitian ada dua aspek yaitu:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Dalam sebuah penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu pengalaman yang di mana dulunya belum paham menjadi paham serta pemikiran-pemikiran guna menambah ilmu pengetahuan khususnya di Prodi Hukum Pidana Islam yang nantinya dalam sebuah penelitian yang menjadi sebuah skripsi saat dijadikan sebagai rujukan kajian pustaka dan pengetahuan di Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam.

2. Aspek Terapan (Praktis)

Dalam sebuah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acauan dan referensi yang dapat membantu dalam ilmu pengetahuan dan membantu pemikiran pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya hakim yang menangani berbagai kasus khususnya tindak pidana pencurian ringan demi terciptanya kepastian hukum. Dengan demikian terjamin pula keadilan dan kemanfaatan hukum.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional ini untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini dan untuk memudahkan dalam menelaah skripsi ini. Maka penulis akan menjelaskan dari judul skripsi tersebut, yaitu:

1. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata Fiqih Jinayah. Fiqih Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang Mukallaf. Hukum pidana Islam yang dimaksud di penelitian ini ialah hadd al-shariqah yang merupakan hukuman-hukuman untuk pencurian yang telah ditetapkan oleh syara.

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan terjemahan dari “Strafbaar Feit” yakni, suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan juga disertai dengan adanya ancaman (sanksi) yang berupa pidana, bagi siapa saja yang sudah melanggar larangan tersebut. Tindak pidana biasanya disamakan dengan Delik.⁷ Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (Pidana).⁸

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), 19.

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 88.

3. Pencurian Ringan

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHP adalah kualifikasi yang diberikan oleh undang-undang terhadap tindak pidana pencurian dengan batas kerugian yang dinilai ringan, dalam Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan berbunyi “perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan di dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika barang yang dicuri tidak lebih dari 2.500.000, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan.⁹

4. Putusan Hakim

Putusan Hakim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹⁰

⁹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, “Panduan Permasalahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”, *Sekretaris Jendral MPR RI*, (November, 2010), 46.

¹⁰ Mohammad Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 124.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu upaya untuk memudahkan seorang peneliti agar dapat melakukan sebuah penelitian dengan baik, yang bertujuan untuk mewujudkan penelitian yang bermutu dan berkualitas. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan dan bertujuan untuk membuat suatu gambaran secara sistematis tentang fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang dikaji. Agar penelitian tersusun dengan sistematis maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti akan menggunakan jenis penelitian berupa penelitian yuridis normatif dengan pendekatan *case approach* yang datanya diperoleh dari perundang-undang dan data dokumen dari Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018 tentang Pencurian Ringan.¹¹ Dalam penelitian ini menitik beratkan kepada dokumen. Penelitian Dokumen adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat data yang bersifat praktek, meliputi: data arsip, data resmi pada institusi-institusi pemerintah, data yang dipublikasikan (putusan pengadilan,

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Ilmiah)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 10.

yurisprudensi dan sebagainya).¹² Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 96/Pid.C/2018 tentang Pencurian Ringan.

2. Sumber Penelitian

Sumber Data adalah subjek dari mana data diperoleh atau yang sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Berdasarkan sumbernya, sumber data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu Sumber data Primer dan Sumber data Sekunder.¹³

a. Sumber data Primer

Sumber data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁴ Dalam hal ini penulis mengumpulkan data primer berupa, Direktori Putusan Pengadilan Negeri Nomor 96/Pid.C/2018 tentang Pencurian Ringan.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh orang lain, pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia.¹⁵ Adapun data sekunder atau data pendukung yaitu literatur yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan yaitu buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian tentang pencurian ringan, misalnya

¹² Ibid., 88-89.

¹³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

¹⁴ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 209.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2007), 37.

- 1) Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*
- 3) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*
- 4) A. Jazuli, *Fiqih Jinayah*
- 5) Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*
- 6) Makhrus Munajat dan Musyarofah, *Fiqih Jinayah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Skripsi ini menggunakan teori deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini data tentang “Tinjauan hukum pidana pencurian ringan di karanganyar”, kemudian dianalisa dengan menggunakan teori hukum pidana Islam yaitu teori *hudud syariqoh*. Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini tindak pidana pencurian ringan di karanganyar, kemudian diambil sebuah kesimpulan.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Editing, menyusun data secara aturan atau sistematis yang diperoleh secara cermat dari kejelasan makna, relevansi atau keterkaitan, keselarasan dan kereagaman kelompok data atau kesatuan.¹⁶
 - b. Organizing, yaitu menyusun data secara aturan atau sistematis dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan yang sebagaimana data outline sehingga dapat menghasilkan perumusan yang deskriptif.¹⁷
 - c. Concluding, yaitu tinda lanjut dari pengorganisasian data atau melakukan analisa dengan menggunakan dalil atau kaidah sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang akhirnya kesimpulan itu mendapat jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.¹⁸
5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dokumentasi, wawancara dan lainnya. Untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.¹⁹ Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analisis verifikatif. Deskriptif analisis adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan.²⁰ Dan dalam hal ini penulis juga memverifikasi atas

¹⁶ Bambang Sanggona, *Mctode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 125.

¹⁷ Ibid., 125.

¹⁸ Ibid., 126.

¹⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104.

²⁰ Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 169.

pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Dengan pola pikir deduktif yaitu dengan cara mendeskripsikan teori tindak pidana pencurian ringan serta menganalisis hukuman tindak pidana pencurian ringan sesuai dengan KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar menurut hukum pidana Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan masalah-masalah dalam studi ini, dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing terdiri dari sub-bab, sehingga tergambar keterkaitannya secara sistematis. Sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab pertama adalah bab awal yang berisi pendahuluan yang didalamnya menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil dari penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua tentang kajian teori yang berisi tentang tindak pidana pencurian ringan dalam prespektif hukum pidana Islam dan hukum positif. Pada bab ini akan membahas tentang tinjauan umum hudud dalam syariqoh yang meliputi, definisi, macam-macam dan dasar hukumnya serta tindak pidana

BAB II

KONSEP PENCURIAN DAN SANKSI DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Sanksi dan Unsur Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian merupakan perbuatan yang dilakukan terhadap harta benda dan alih serah terjadi di dalam masyarakat. Perbuatan ini merupakan tindakan perbuatan yang dapat menggoncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun terhadap jiwa masyarakat. Oleh karena itu, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Pasal Al-Qur'an dan Sunnah) melarang keras tindakan kejahatan tersebut dan menganasir ancaman hukuman penjara dan berat atas diri pelaku. Hal ini dapat dilihat dari bentuk hukuman dan ancaman hukuman yang ditetapkannya.

Menurut Pin Sarian, pencurian berasal dari kata huri artinya mencuri atau mengambil barang, sabbun i sabbun i tana di tawuran lain. Mhuri berarti mencuri atau orang lain sabbun tida sa Pencurian berarti perbuatan atau perkara tentang huri dan orang yang melakukan pencurian disebut huri.¹

¹ Pin Sarian, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, 11

Adapun mengenai ancaman hukuman terhadap perbuatan pencurian dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat dalam Bab 10 tentang Tindakan Pidana terhadap Perbuatan Pencurian. Menurut pasal 362 KUHP, perbuatan pencurian adalah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian terhadap sesuatu orang lain, dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hukum, karena pencurian, dengan tujuan untuk memperkaya diri atau orang lain atau untuk kepentingan orang lain, dengan cara yang tidak jujur.¹⁰

Menurut pasal tersebut tidak dituntut adanya unsur dari pencurian itu adalah untuk memperkaya diri, akan tetapi untuk dimiliki barang tersebut secara melawan hukum. Selain itu, tujuan pencurian tidak selalu untuk memperkaya diri dapat dilihat juga dari pengertian mengenai “barang”.¹¹

1. Unsur-unsur Tindakan Pidana Pencurian

Menurut Undang-Undang Positif unsur-unsur tindakan pidana pencurian adalah

a. Unsur Subjektif

1. Perbuatan yang tidak jujur atau *wegnemen*

Yang dimaksud dengan perbuatan tidak jujur adalah perbuatan yang tidak jujur.

Menurut para ahli, perbuatan tidak jujur itu haruslah ditafsirkan

¹⁰ Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jember: Prateruan dan Pendidikan Khusus, Politika, 1999, 100

¹¹ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*. Jember: Politika, 1999, 100

§ 361 SARA dalam a.

Sua hal tersebut merupakan unsur-unsur tindak pidana
penyusutan menurut babradat a li uu.

§ 362 Sanksi dan jenis Tindak Pidana Penyusutan menurut UUP

Analisa Hukum dari Pasal Tindak Pidana Penyusutan berbeda-
beda. Analisa hukum ini akan diberikan sesuai dengan tinjauan
penyusutan si la. Adaun babra a a tinjauan beserta uuan a
sbaai berikut

a. Penyusutan biasa

Penyusutan biasa ini diatur dalam Pasal 362 UUP yang
menyatakan: “Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau
seluruhnya merupakan benda orang lain, dengan maksud untuk
mempergunakan benda tersebut secara lain yang karena bersalah
dialukan penyusutan, dipidana dengan pidana penjara paling lama
tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

b. Penyusutan dengan niat

Penyusutan dengan niat atau penyusutan yang
diulangi diatur dalam Pasal 363 dan 364 UUP. Penyusutan yang
diulangi ini menunjukkan ada suatu penyusutan yang dilakuan

¹ PAF dan osir isan, *Delik-delik khusus, Kejahatan yang ditunjukkan Terhadap Hak milik dan lain-lain hak yang diambil dari hak milik*, Bandung: Arsito, 1999, 111.

dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu dan bersifat
 sukarela, sukarela dan dengan idana dan l'bi'bi'rat'ula dari
 urusan biasa. Pembuatan terhadap unsur-unsur tindakan idana
 urusan dengan sukarela harus diali dengan perbuatan
 urusan dalam bentuk o'ona.

11. P'urusan dengan sukarela diatur dalam Pasal 111 HP
 a) yaitu dengan tujuan n'ara alin' la'a tu' ta'un,
 terdiri atas

111 P'urusan t'rna'

111 P'urusan an' dila'u'an ada a' tu' t'adi b'na atau
 al darurat.

111 P'urusan ada ala' ari.

111 P'urusan an' dila'u'an ol' dua oran' atau l'bi's'ara
 b'rsa'a'sa'a.

111 P'urusan di ana lau' n'a'ibat'an rusa'an dengan
 lau'an bon'aran, an'atan, n'una'an
 un'i'un'i'alsu, rinta'alsu, atau s'ra'a'alsu.

b) Apabila urusan s'rti an' di'a'sud o'or di'srtai
 dengan al'al s'rti an' diatur dalam o'or dan , a'a
 dapat di'u'u' dengan tujuan n'ara alin' la'a s'bilan
 ta'un.

1. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP

Jenis pencurian diatur dalam Pasal 368 KUHP ini biasa disebut dengan istilah “Pencurian dengan kekerasan”. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 368 KUHP ini adalah

a. Siu dan idana nara alin laa sabilan taun
 1. Pencurian dididului, disrtai atau diiuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dan atau benda untuk kepentingan atau kepentingan pencurian, atau dalam hal tertanatan, untuk kepentingan diri sendiri atau srtai lainna, atau untuk menguasai barang dan diuri.

b. Siu dan idana nara alin laa dua blas taun
 2. Apabila perbuatan itu dilakukan pada suatu alat di dalam suatu tempat didian atau di atas arangan tertutuan diatasna berdiri suatu tempat didian, atau dilakukan di alan uu, atau un dilakukan di atas rta a i atau tr an s dan b r ra

3. Apabila perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih sara brsa asa a.

4. Apabila orang an bersala tla n usa an alan asu t at tradin a a atan dan o la un bon aran atau an atan, dan r un an

- a. Pⁿurian ⁿurut ba^sa adalaⁿ ⁿa^bil s^suatu baran^{tau} lainn^a dⁿan s^sbunⁱs^sbunⁱ
- b. Pⁿurian ⁿurut istilaⁿ adalaⁿ s^soran^{an} ⁿa^bil baran^{tau} arta^{oran}lain s^sra s^sbunⁱs^sbunⁱ dari t^{at} ⁿi^{an}ann^a dⁿan ara^{an}tidaⁿ dⁱbⁿar^{an} ol^uu^u dan tidaⁿ ar^{na} *subhat*.

Sariqah ^ru^aan t^ran dari ba^sa Arab an^b rati ⁿurian, anⁿurut ti^{olo}i b^rarti ^lau^{an} s^suatu tindaⁿ oidana t^rada^{oran}lain s^sra t^rs^sbunⁱ.

Mⁿurut Ma^{ud} S^{altut} ⁿurian adalaⁿ ⁿa^bil arta^{oran}lain dⁿan s^sbunⁱs^sbunⁱ an^dila^uan ol^{oran}an^{tida}di^rai ⁿa^a baran^{tau} t^rs^sbut. Mⁿurut b^{liau} dⁱnisi t^rs^sbut ⁿlas^{an} ^rdaan ⁿurian dⁿan ⁿla^{an}. Pⁿla^{an} dila^uan ol^{oran}an^{di}ai ⁿan^a s^{dan}an ⁿurian dila^uan ol^{oran}an^{tida}di^rai untuⁿan^a.¹¹

ari b^bra^a dⁱnisi ⁿnai ⁿrtian ⁿurian t^rs^sbut, s^suan^a a^{ir} ⁿun^{ai} sa^aan andan^{an} ⁿnai ⁿurian. ida^{ada} ^rntan^{an} ⁿnai dⁱnisi ⁿurian di^{alangan} fuqaha[’]

S^{rti} aln^a u^u ^{ositi}, u^u ^{idana} sla^ua ⁿatur ⁿnai tindaⁿ ^{idana} ⁿurian atau *jarimah sariqah* dan *jarimah sariqah*

¹¹Marsuⁿ, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, ⁿo^aartaⁿPr^{ss} ⁿo^aarta, ⁿnⁿ, ⁿn

ru'aaan jarimah an tr'asu dala jarimah hudud. Adaun dasar uu jarimah sariqah adala

Alla b r'ir an dala surat Al Maida a at an artina

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“ai la i an nuri dan r'uan an nuri oton la tan an duan a s'ba ai balasan ba i a a an r'ra r'ra an dan s'ba ai si saan dari Alla dan Alla a a r'asa la i Ma a i a sana.” S Al Maida

an s'uai dn an Hadis asululla sa. itu

“Alla i anat nuri an nuri s'butir t'ur, a a uu ann a di oton tan an, dan an nuri tali a a uu ann a di oton tan ann a.”

ntu n'urian n'urut uu idana sla b'rdasar an an a an

uu ann a dan b'rdasar an adar nilai baran an dia bil t'rdiri dari

a. P'n'urian an arus di nai san si

P'n'urian an arus di nai san si adala n'urian an

dila u an ol s'oran a an s'arat s'arat n'atu an uu an had

tida l'na. Jadi ar na s'arat s'arat n'atu an uu an tida

l'na, a a n'urian ini tida di na an uu an had t'fa i di nai

san si.

asululla sa. t'la b'ri an utusan dn an i at

anda an tan un an atas oran an n'uri baran, di ana n'uri

¹ Sa'ida Sabi, *Fiqh Sunnah*, Jilid 1, r' Mo a ad ab an Hus'in, andun Maari, ,

tidak diizinkan untuk memanen. Penerimaan pada buah-buahan yang
 masih tergantung pada kondisi dan tidak dapat memanen buah-buahan
 buah-buahan tetapi akan dituntut.¹¹

b. Penerimaan yang harus diizinkan *had*

Penerimaan yang dapat diizinkan *had* adalah penerimaan yang
 dilaubkan dengan semua syarat-syarat tertentu yang *had* telah
 ditentukan. Akan tetapi, penerimaan ini adalah untuk memanen
 tanaman. Untuk penerimaan ini masih dibagi lagi menjadi dua bagian
 yaitu:

1. Penerimaan kecil (*sariqah al-sugra*)

Penerimaan kecil (*sariqah al-sugra*) adalah penerimaan biasa
 yang hanya wajib untuk memanen tanaman. Kalau untuk
 idana *sariqah al-sugra* biasa dikenal dengan *sariqah sa'ā* dan
 berarti dituntut hanya akan untuk memanen adalah *had* memanen
 tanaman. Penerimaan ini dilaubkan dengan tanaman ada beberapa
 keadaan yang wajib memanen penerimaan ini berubah menjadi besar.

2. Penerimaan besar (*sariqah al-Kubra*)

¹¹ *ibid.*, 111

Penyerian Kubra yaitu penyerian bilangan lain dengan alasan
 alasan penyerian dan penyerian besar ini dinamakan *uqba
 hirabah* [1].

Hukum *had* dapat diuraikan dari dua kata (la dan qatan,
 yaitu kata penyerian (*sugra* dan *Kubra*), atau kata
 lain, jika seseorang bertaubat sebelum dia dituntut.

4. Unsur Tindak Pidana Penyerian

Hukum pidana Islam menentukan unsur-unsur tindak
 pidana atau *jarimah* baik secara umum maupun khusus. Secara umum arti kata
 berlaku untuk tindak pidana atau *jarimah* dalam Islam, ada dua unsur
 adalah unsur-unsur yang ada dalam suatu tindak pidana atau *jarimah*.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana jika
 dapat dikenai sanksi pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak
 pidana. Secara umum suatu tindak pidana memenuhi beberapa unsur
 diantaranya dalam masyarakat antara lain [2]

a. Unsur Koréal (*Rukun Syar'i*)

Adanya nas atau ketentuan yang menunjukkan bahwa perbuatan
 itu sebagai *jarimah* atau tindak pidana. Unsur ini sesuai dengan prinsip
 yang menentukan bahwa *jarimah* atau tindak pidana tidak terjadi sebelum

[1] Abdul Adir Auda, *al-Tasyri' al-Jina' al-Islam*, Dirut Muassasah al-Isala, 1999, 100.

din²atakan dala² nas². Jadi suatu perbuatan dapat di²atakan s²bagai tinda²idana apabila d²in²an dan²a nas².

b. Unsur Material (*Rukun Maddi*)

Adana² perbuatan l²ala²an u²u² an² b²nar²b²nar t²la² dila²u²an atau adana² an² b²ntu² tinda²idana bai² b²ru²a perbuatan n²ata au²un si²a² tida² b²ru²at.

c. Unsur Moral (*Rukun Adabi*)

Adana² niatan l²ala²u untu² l²ala²u²an tinda²idana. Unsur ini an²an²ut tan²un²a²ab idana an² an²a di²na²an atas oran² an²t²la² bali², s²at a²al dan q²ili² i²b²basan b²ru²at (*Ikhtiyar*). an²an² d²i²ian unsur ini b²rubun²an d²in²an tan²un²a²ab idana an² an²a da²at di²na²an atas oran² an²t²la² bali², s²at a²al dan q²ili² i²b²basan untu² b²ru²at.²

Selain ti²a unsur t²rs²but an²arus ada dala² suatu tinda²idana, an²ru²a²an unsur²unsur s²ara u²u² t²rda²at u²a unsur²unsur s²ara usus an² ada ada asin² asin² tinda²idana. Ada²un unsur²unsur usus *jarimah* sari²a² n²urut t²ran²an dari a²us dan n²urut b²nu Ara²a² n²uri an²andun²ti²a unsur ai²u²

a. M²na² bil baran² q²ili² oran² lain.

b. ara² n²a² biln²a s²ara s²bun² i²s²bun² i².

² A²ad A²ar as²ir, *Ikhtiar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, o²a²arta o²o² Pr²ss o²a²arta, o²o², o²o²

□ Mili□oran□lain t□rs□but ada dit□□at □n□i□anan.^{□□}

M□nurut □nda□at lain □an□ □n□ata□an ba□□a *jarimah saiqah* □□□un□ai unsur□unsur dan s□arat□s□arat □an□ □arus ada untu□ da□at di□na□an *had*, antara lain □

a. □inda□an □n□a□bil □arta oran□lain s□□ara s□□bun□i s□□bun□i.

Pada unsur □arta□a ini □rlu di□r□ati□an dua □al □aitu, *pertama* adan□a tinda□an □n□a□bil □arta iran□lain. □inda□an □n□a□bil □arta oran□lain dian□a□s□ba□ai □n□urian a□abila □□□ili□i s□arat □□□ □nda □an□dia□bil t□la□ di□luarlan dari t□□at □n□i□anan □an□ la□a□ba□i s□□nisn□a. □an□di□a□sud d□n□an t□□at □n□i□anan □an□la□a□adala□t□□at □an□antas untu□□n□i□an s□□nis □arta s□□in□a sulit untu□ dia□bil oran□lain, s□□rti t□□at □an□di□un□i d□n□an ra□i.

□□ □nda t□rs□but dia□bil dan t□la□ di□luarlan dari □□□uasaan □□□ili□n□a. □l□□ □ar□nan□a, □i□a □arta itu baru di□luarlan dari □□at □n□i□anan ta□i b□lu□ □luar dari □□□uasaan □□□ili□n□a s□□rti □asu□di □ala□an ru□a□□□il□n□a, b□lu□ dian□a□s□ba□ai □n□uri □an□di□na□an □u□u□an *had*.

□□ □nda itu t□la□ b□rada dala□ □□□nanan□an □i□a□ □n□uri. Ji□a sala□ satu dari □ti□a s□arat t□rs□but □uran□ atau tida□ ada, □a□a

^{□□} Sa□id Sabi□, *Fiqh Sunnah jilid 9, Ter. Mohammad Nabhan Husein*, □n□adun□□Maari□, □□□□, □□□

tindakan *qan'aqibil* berlaku diancaka sebagai hukuman an diannan uuuan *had*. Karena dnan uranncasarat trsbut berarti lla u anca lla u an rrobaan hukuman an tidak dapat diannan uuuan *had*.

Hal *kedua* dari unsur harta adalah tindakan *qan'aqibil* dilauan sara sabbunqisabbunq. Sarti tla di ttaui baqa *qan'aqibil* harta oran lain dnan sabbunqisabbunq berarti *qan'aqibilannca* dilauan tana sanna ttauan dan rrlaan qili nca.

1. *Qanda anqadqabil* adalah benda harta

unsur *qanda* ini diancaka surna bila qili qisarat syarat sbaai brrut

a. Harta anqadqabil adalah benda brra Harta anqadqabil adalah harta an unqin diindan dari satu tttat ttat lain. Karena tindakan hukuman qrluan adanca unqinan baqa harta trsbut dapat diindan ttat lain.

b. *Qanda anqadqabil* adalah benda an unqai nilai qonoqis. Menurut qaab saqi ditbaan aqa harta anqadqabil nilai qonoqis alal qnurut sla. qllca rca itu

sesoran dan nuri atau babi tidak diwajibkan *had*. Pendapat lain menunjukkan bahwa barang yang dijual adalah sesuatu yang berharga menurut nilai, bukan atas kandungan nuri.¹¹

11. Pendapat yang dijual berbeda dituntut nilai yang lain-lain
 baik nisab

12. Harta yang dijual tidak ada satu nisab. Para ulama
 berbeda pendapat mengenai adar satu nisab. Mayoritas ulama
 dari kalangan Maliki, Syafi'i dan Hanafi berpendapat bahwa
 adar satu nisab merupakan dian dan diwajibkan *had*
 adalah sebanyak seratus dinar emas. Jika dituntut dan
 satu dinar emas adalah, dua, atau seratus dinar
 adalah kurang dari, dua, atau emas. Pendapat ulama kalangan
 Hanafi berbeda, mereka berpendapat bahwa adar satu nisab
 merupakan sebanyak satu dinar atau sepuluh diram. Jika
 dituntut dan emas adalah, dua, atau emas. Syaikh, Ibnu Qud
 dan berpendapat lain, mereka menunjukkan adar merupakan
 dan diwajibkan *had* adalah sebesar satu dinar atau
 diram.¹² Apabila merupakan dilu dari adar satu

¹¹ Ibid., 11

¹² A. Fauzi, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Grafindo, 1999, 11

nisab s¹rti an t²la dit³ntu⁴an a⁵a l⁶u tida⁷ da⁸at di⁹na¹⁰an u¹¹u¹²an *had* akan tetapi dikenakan ta'zir.

□□ □nda an dia□bil itu ar¹ta or²an□lain

□aran□an□tida□ada □□□ili□n□a bol□□dia□bil, a□an t□a□i□a suda□ ada dala □n□uasaan s□s□oran□ atau □lil A□ri, □a□a dian□a□ t□la□ ada □□□ili□n□a. S□dan□□an ar¹ta an□ s□n□a□a ditin□al□an atau dibuan□ol□□□□ili□n□a adala□sa□a d□n□an ar¹ta an□tida□ada □□□ili□n□a.

b. Adan□a □s□n□a□aan □l¹au□an □□a□atan atau adan□a it□at tida□bai□□¹ Ma□sud adan□a □s□n□a□aan □l¹au□an tinda□an □□a□atan adala□ adan□a □s□n□a□aan □n□a□bil ar¹ta or²an□ lain □ada□al □l¹au □n□ta□ui ba□□a itu dilaran□dan adan□a □s□n□a□aan □n□a□bil ar¹ta or²an□ lain di□rt□as d□n□an adan□a niat untu□ □□□ili□i ar¹ta an□ dia□bil.

□□ □aran□ □an□ di□uri suda□ dia□bil □□□□ili□ann□a dari □an□ □un□a, □a□sudn□a baran□t□rs□but t□la□b□r□inda□□□tan□an □n□uri dan □n□uri t□rs□but b□r□a□sud untu□□□□ili□in□a.

S□□ua unsur t□rs□but □ru□a□an unsur□unsur □□usus an□ada dala□ *jarimah sariqah*. A□abila □□□□at unsur t□rs□but atau s□□ua unsur dan s□arat□ s□aratn□a t□la□ l□n□a□ dan t□r□nu□i s□□uan□a, □a□a □r□buatan itu

¹ □bid.,□□

dianak sebagai tindakan kejahatan hukuman atau *jarimah syariqah* sehingga
dilaun dan dan uun had anbrua otonotan.

□ San si inda Pidana Pn urian M nurut Hu u sla

Hu u idana sla u a n n n n l i d a a n s a a a l n a d n n n
u u u o s i t i S a n s i i d a n a n u r u t u u u s l a b r a a a a a ,
n n o l o n a n u u u i d a n a s l a b r a i t a n a n t a r a u u u a n a n s a t u
d n n a n u u u a n a n l a i n .

M nurut u u u i d a n a s l a s u a t u r b u a t a n n u r i a n t l a
d i l a u a n o l s s o r a n , a a a a i b u u u a n h a d d i l a u a n t r a d a
l a u n a . A b i l a t i n d a i d a n a n n u r i a n t l a t r b u t i d a n t l a l n n a
s a r a t d a n r u u n n a . i n d a i d a n a t r s b u t d i a n a d n n a n d u a u u a a n
h a d a i t u u u u a n o t n t a n a n d a n u u u a n b r u a a r a s a n
n n n b a l i a n a r t a a n d i u r i .

a. Hu u a n o t o n t a n a n b a i l a u n n u r i a n d i d a s a r a n a d a A l u r a n
s u r a t A l M a i d a a a t S n n n i d i u u a a n b n A b d u l b a r r n a
l a u a n s s u s i o t o n t a n a n t r a d a l a u n n u r i . M n u r u t
b b r a a u a a l a s a n a a n u u u a n o t o n a n d i l a u a n a n a
s a l i , a d a u n l a u l a u a n n u r i a n l a i d i a d i n a a n u u u a n
t a ' z i r . M n u r u t a a M a l i d a n S y a f i ' i h u k u m a n o t o n t a n a n
d i l a u a n a r t a a d n n a n o t o n t a n a n a n a n , i a l a u a n
d u a a l i d i o t o n a a i i r i , n n u r i a n t i a d i o t o n t a n a n i r i ,
n n u r i a n a a a t d i o t o n a a i a n a n d a n a d a n n u r i a n l i a

diinnāra inna taubat. Menurut Imam Abu Hanifa pelaksanaan hukuman potong tangan ada kalau diinnāan arta ada tangan kanan, jika kalau an dua kali di potong kaki kiri dan jika kalau an tiga kali diinnāra saai taubat.¹¹

- b. Pnuri arus nabalihan baran atau arta an diuri. Jika arta an diuri sudah tidak ada adatan an kalau atau sudah inda tan an oran lain. Maka kalau arus babar anti ru s nilai baran t rs but.

Menilai urusan nabalihan arta an diuri dan anti ru s rta san si an diinnāan t r ada kalau, ara u a a asi b r b da indat.

Menurut Imam syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, mereka b r ndat ba a kalau a ib nabalihan arta an diuri kalau un t la diinnāan san si otong tangan. Alasan r r a ba a tinda an n urian t la l an ar dua a a a a, yaitu a Allah b ru a a a an nuri atau a u u dan a a ba a indi idu b ru a n a bilan arta.

Menurut Imam Abu Hanifa b r b da, beliau b r ndat ba a kalau n urian tidak di arusan nabalihan arta an diuri apabila dia t la di u u otong tangan, beliau b r lisan dala surat Al Maida a at

¹¹ A. Auli, *Fiqh Jinayah, (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta P. a a ra indo P rsada, 2000, 11.


tidak menimbulkan kerusakan, pembalihan harta pribadi dan harta
 kerusakan itu sendiri. Akan tetapi, apabila suatu perbuatan adalah
 tidak menimbulkan bahaya atau disalahkan, tidak menimbulkan
 menimbulkan kerusakan, pembalihan harta pribadi atau
 atau sebaliknya.

Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindakan dapat
 dinilai secara pribadi atau tidak dituntut dalam undang-undang, apabila
 tidak menimbulkan unsur tindakan baik unsur itu sendiri atau unsur
 serta tidak ada unsur atau *subhat*. Suatu tindakan punjuran atau
 dilakukannya pelanggaran atau pelanggaran *balig*. Pelanggaran punjuran
 ini tidak dapat dinilai secara pribadi atau menimbulkan *had* suatu perbuatan
 dituntut dalam Al-Quran dan Hadis. Hal itu dikarenakan dalam unsur-unsur
 suatu tindakan tidak ada unsur verbal atau *rukun adaby* atau pelanggaran
 pelanggaran dapat dinilai sebagai pelanggaran *balig*, verbal, pelanggaran
 pelanggaran verbal dan pelanggaran pelanggaran.

Suatu pelanggaran verbal tentu pelanggaran *balig*, pelanggaran pelanggaran
 pelanggaran verbal dan pelanggaran pelanggaran pelanggaran. Akan tetapi tidak
 dapat dinilai sebagai *had* pelanggaran apabila pelanggaran tindakan
 tindakan punjuran atau *jarimah sariqah*.

Apabila pelanggaran pelanggaran tindakan punjuran tidak
 menimbulkan unsur dan syarat dinilai sebagai *had* pelanggaran, tetapi
 alih-alih dapat dituntut untuk pelanggaran pelanggaran nilai harta pribadi dan

da'at di'hai u'u'an ta'zir s'ba'ai anti u'u'an had'oton'tan'an untu'
 n'aran.¹¹



¹¹ Mas'ir A'ad A'ar, *IKHTIAR Fikih Jinayah (Hukuman Pidana Islam)*, o'a'arta Pr'ss
 o'a'arta, 2000, 11

BAB III

DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR NOMOR 96/Pid.C/2018

A. Deskripsi Penelitian dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 96/Pid.C/2018

Intuisi individu dalam kebiasaan rasional dan diucapkan dalam putusan asal, maka perlu dicarakan kasus tentang nilai dari perbuatan pencurian ringan dan tradisi di ilaia uuu. Pengadilan negeri Karanganyar antiladiutus dan nilai i uuuan uuuu ttadnan dsriisi sbai brrut.

rsan a dalam putusan naban uan iliran lain adalah oans an ooin Alrial rianus Maln adalah soran lai lai uuuu tinda pidana pencurian uan iliran lain an b rusia taun, braa a atoli, dan brrat tinal di Jaran MJ t. t. s. Mantri, Mantri Jron, oarta. oans trbu ti sara sa lauan tinda pidana pencurian ringan sbai ana diatur dalam asal HP.

³⁷ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 96/Pid.C/2018.

saling ditawui bahwa tirda a nabil uan ili sasi sula
 un saat itu uan an dit u an an a

□ Sutrisno in At o Pa iro

Sasi an b rna Sutrisno in At o Pa iro, sasi tida
 b rian tran an ba a sasi tida rna n nal t rda a. Sasi
 n las an ba a ada saat itu s itar a o bi ana dari su irin
 dan ulan b r a dan asu dala ru a oran tuan a, tiba tiba di
 ar robi li at ada oran an an at asur di dala ar oran
 tua robi. S t la t rda a ditan a ol robi, t rda a b r i alasan ba a
 t rda a in in b li a a, s lan un a t rda a lan sun larian diri
 dan n ndarai s da otor onda ario, udian robi inta
 tolon ada sasi untu n ar t rda a. ar na t rda a tida
 n rti dan a a t rda a san at uda s ali untu t rtan a, dan
 ditawui t rda a nabil uan oran tua robi s ula
 un ada saat rtan a an dit u an an a sasi u a
 n las an ba a ada saat t rda a la u an n urian di dala ar,
 t rda a nabil uan di do t ili oran tua robi an b r arna
 o lat, sasi u a n ta wui ba a s da otor an di una an ol

⁴⁰ Ibid. 2

terdapat dalam kondisi bebas narkoba, dan saksi juran atau saksi ahli alasan sumpah motor tersebut narkoba.⁴¹

Setelah pemeriksaan dan pembuatan oleh para saksi selesai, terdapat diadakan di persidangan atas da'waan menuntut ujud ogor oooooooooooooooooooooo ada tanakal Sttbr Haki oobaaan anaan idana an diatur dalam Pasal oooooHP, PooooMA oooooor oaaun ooooo, Kitab ndanndan Aara Pidana dan Peraturanuraturan lain an braitan dn an rra ini.

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dasus tindak pidana inurian ringan ini, Jaksa Penuntut ujud ndaara tara terdapat dn an da'waan sbai brait o Perbuatan terdapat lanar Pasal oooooHP o Perbuatan terdapat lanar Pra oooooor oaaun ooooo an lanar Kitab ndanndan Aara Pidana

D. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018

Miniban baaba di persidangan terdapat oobrian ttran an sbai brait

⁴¹ Ibid. 3

di dalam pemeriksaan terdakwa tidak didapati nasihat hukum dan
 ada diadanya sendiri. Poin-poin lain yang terdapat dalam Al-Qadrianus Malin
 dan dalam buku-buku lain yang ada di sini menunjukkan bahwa
 terdakwa, suster, dan keluarga lainnya berada di dalam dompet di dalam tas.
 Terdakwa tidak menyetujui secara pasti untuk melakukan apa yang ada di dalam dompet
 karena dia tidak tahu. Terdakwa dan keluarga terdakwa dan keluarga
 tersebut sudah diaudit dan diteliti oleh polisi.

Terdakwa dan keluarga terdakwa saat itu sudah tersebut dengan niat ingin
 dan keluarga terdakwa dan keluarga terdakwa sudah motor Honda vario milik
 terdakwa sendiri. Saat sudah melakukan inspeksi di dalam kamar, terdakwa
 sudah oleh polisi dan ditanya apa yang sudah dilakukan oleh
 terdakwa, namun terdakwa dan keluarga terdakwa sudah sudah beli
 apa dan langsung lari sendiri. Saat lari sendiri, terdakwa dan keluarga
 terdakwa tidak tahu dan tidak tahu, sehingga terdakwa sudah untuk
 lari sendiri dan akhirnya tertangkap oleh aparat suster.

Menurut penjelasan dari terdakwa bahwa terdakwa dan keluarga terdakwa
 sudah sudah sudah sudah, lima ratus ribu rupiah. Alasan terdakwa
 dan keluarga terdakwa dan keluarga terdakwa dan keluarga terdakwa
 sudah sudah terdakwa tidak sudah sudah sudah, sehingga
 sudah sudah terdakwa tersebut.

⁴² Ibid. 4

Partisipasi dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa, serta peran dan tanggung jawab masing-masing dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa, serta peran dan tanggung jawab masing-masing dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa.

1. Peran dan tanggung jawab masing-masing dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa.

a. Peran dan tanggung jawab masing-masing dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa.

b. Peran dan tanggung jawab masing-masing dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa.

2. Peran dan tanggung jawab masing-masing dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa.

a. Peran dan tanggung jawab masing-masing dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa.

b. Peran dan tanggung jawab masing-masing dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa.

3. Peran dan tanggung jawab masing-masing dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa.

Meningkatkan, baik berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa, serta peran dan tanggung jawab masing-masing dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DALAM PUTUSAN NOMER: 96/PID.C/2018/PN.KARANG ANYAR, JAWA TENGAH

A. Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018 Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan

Putusan pengadilan yang didasarkan sebagai tindak pidana pencurian ringan dalam putusan nomor 96/Pid.C/2018/PN.Karanganyar, baik dari segi norma atau norma hukum. Untuk nilai atau hukuman suatu perbuatan sebagai tindak pidana tergantung dari nilai dan kandungan fiduciary yang terdapat dalam asar atau tuntutan pidana dan baik dan benar atau baik asar atau tuntutan pidana. Menurut undang-undang lain, peraturan salah satu kasus yang perlu diselaraskan dengan alur hukum karena berdasarkan putusan untuk lain.

Alasan yang dibuat sebagai putusan, alasan tidak harus berisikan tuntutan isi dan sistematika putusan yaitu alasan putusan, identitas para pihak, pertimbangan, dan dasar putusan. Setelah adanya pemeriksaan dan dilakukannya analisis, maka berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan hakim dalam suatu putusan harus ada alasan atau alasan suatu putusan. Alasan putusan tersebut harus ada dalam suatu putusan.

Untuk mengetahui pertimbangan yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri Karanganyar dalam putusan tersebut harus

penyerahan, bagi Pengadilan negeri yang akan terlebi dahulu
 untuk pertimbangan kembali tuntutan atas menuntut u-u dan menuntut
 terdakwa dalam Pasal 110 HP, Perjanjian atau dalam
 ketentuan pidana penyerahan.

Hal tersebut dikarenakan bahwa bagi suatu putusan dan
 pertimbangan sebagai penyerahan harus memenuhi unsur-unsur sebagai
 berikut

- 1. unsur barang siapa

Bahwa tentang unsur “barang siapa” dalam hal ini pengertiannya
 adalah orang-orang atau korporasi yang menjadi subyek atau
 terdakwa dari tindak pidana yang didakwakan oleh atas menuntut u-u
 untuk dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu subyek atau terdakwa
 adalah orang-orang

- 2. unsur mencaib suatu barang

Oleh karena tentang unsur “mengambil suatu barang” dimana pengertian
 mencaib adalah tindakan suatu barang dari suatu tempat semula ke
 tempat lain, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda berwujud
 maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Oleh karena ini terdakwa telah mencaib u-u dan berada di
 dalam dompet di dalam tas korban. Oleh karena itu penyerahan tersebut sudah
 100.000,00, lima ratus ribu rupiah

- 3. unsur ancaman hukuman atau sanksi atau hukuman lain

Salah satu unsur ini memiliki arti barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang lain yang dapat dipakai secara atau tanpa diteliti oleh ahli barang.

Salah satu hal ini yang dapat terdapat dalam konsep yang merupakan adalah suatu kewajiban. Yang terdapat dalam kewajiban terdapat dalam kewajiban yang tersebut secara diajarkan dan diteliti oleh ahli hukum.

- Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan tujuan

Salah satu arti kata maksud adalah tujuan subyektif atau maksud seseorang yang tidak ada diri si pembatannya. Sedangkan arti kata kewajiban secara umum adalah kekuasaan secara subjektif oleh seseorang suatu barang sehingga seseorang ia adalah kewajiban dari barang tersebut yang bertentangan sifat dari kewajiban benda barang tersebut berada di bawah kekuasaan.

Salah satu hal ini yang merupakan kewajiban yang bersifat uang korban tentunya dengan niat untuk memenuhi kewajiban yang bukan kewajiban. Hal itu dilakukannya dengan perbuatan melanggar hukum yaitu dengan jalan melanggar perjanjian.

Salah satu putusan perkara ini, Hakim memutuskan terdapat dengan kewajiban terdapat sebagai Pasal 1123 HP dan Perjanjian atau ketentuan yang unsur tersebut dapat diteliti bahwa hal itu dapat dirat

dengan tujuan lain. Untuk lebih jelasnya ketentuan Pasal 1000 HP tentang tindakan pidana lain yang berkaitan dengan

“Perbuatan yang ditransfer dalam asal dan asal lain. Apabila tidak dilakukan di dalam sebuah rumah atau terdapat tuntutan yang ada diruana, jika barang yang dituntut tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam dengan hukuman ringan dengan tujuan lain yang lain atau tidak bulan atau tidak bulan atau tidak bulan, ”.

Sementara itu dengan asal yang ditransfer oleh Hakim, sebab tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yang ada unsur-unsur yang ada didalam pasal 1000 HP tersebut. Setelah ditelaah, kasus yang ada telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal tersebut. Unsur-unsur tersebut telah diilaksanakan diatas berdasarkan kronologi kejadian yang terbukti di persidangan. Atas asannya yang benar terdakwa melakukan tindakan lain.

Oleh karena itu di atas ditelaah bahwa tindakan pidana Pasal 1000 HP yang diperbarui oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2013 diilaksanakan bahwa jika barang yang dituntut oleh seseorang tidak lebih dari lima puluh, maka seseorang yang diancam dengan hukuman ringan, yaitu dengan tujuan lain yang lain atau tidak bulan atau tidak bulan atau tidak bulan.

Atas yang ditelaah oleh Majelis Hakim Pengadilan yang bersangkutan yang oleh Pengadilan yang bersangkutan yang berkaitan dengan terdakwa yang bersangkutan yang terbukti secara sah dan berdasar melakukan

tindakan hukuman penjara. oleh karena itu harus ditata dan bersalah dan
dijatuhi hukuman penjara selama lima bulan

Dasar dari amar putusan Pengadilan Priaran dan dapat
dilihat berdasarkan pidana penjara yang dijatuhi oleh Hakim Jember dari
anaknya pidana lain lima tahun ditata Pasal 333 HP. Melihat
dasar dan anaknya pidana yang ada ada asal tersebut yaitu hukuman
yang tidak lebih dari 100.000, dua juta lima ratus ribu rupiah
menyebutkan “pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan” sedangkan dalam
amar putusan yang dijatuhi oleh Pengadilan Priaran dan adalah
pidana penjara selama lima bulan

Manakala persoalan ini merupakan tersebut merupakan suatu unsur
pidana, anaknya pidana, sifat pelanggaran, dan alasan benar ada
buatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang dilakukan perbuatan
tertentu.¹¹ Oleh karena itu suatu perkara Hakim akan menggali
pemeriksaan untuk memutuskan sesuai dengan fakta persidangan dan
keadilan.

Hakim dalam kasus ini akan berat hukuman terdakwa, dengan
dali karena dituntut hukuman akan dibuat pertimbangan oleh hakim tindakan
pidana, dengan inat batas nominal pada Peraturan Mahkamah Agung nomor

¹¹ Muhaamad Ainul Saiful, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta
Indonesia, 2000, 1

tahun 2019, yaitu 2019, dua juta lima ratus ribu rupiah. Kasus ini menunjukkan bahwa tidak dapat diidentifikasi dan tidak dapat diidentifikasi.

Salah satu dalam suatu perusahaan diperlukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perusahaan. Asas legalitas sendiri telah diatur dalam UUPA pada pasal 1 dan 2.

“Suatu perbuatan tidak dapat diidentifikasi selain berdasarkan ketentuan-ketentuan”

berdasarkan UUPA, ketentuan-ketentuan yang menjadi asas legalitas. Menurut Produtor, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perusahaan yang bersangkutan tidak dapat diidentifikasi dan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan. Sudarto, UUPA, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perusahaan yang bersangkutan harus dirumuskan dalam peraturan-peraturan perusahaan dan peraturan-peraturan yang ada sebelum terjadinya tindakan.

berdasarkan ketentuan-ketentuan UUPA dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada sudah jelas bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak dapat diidentifikasi sebelum adanya ketentuan-ketentuan. Sedangkan undang-undang telah mengatur batas-batas perusahaan yang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perusahaan.

Salah satu dalam suatu perusahaan asas legalitas merupakan suatu hal yang terus-menerus diidentifikasi. Fungsi dari asas legalitas sendiri

diabolikan lebih batas pasial dan ditataan olundan undan

Menurut Sudarajatini¹ berpendapat, putusan nan dariada Ha² putus sesuai tata rsidan dan a³innan⁴ b⁵rian⁶ idanaan⁷ lebih tuntutan Jasa Penuntut⁸ u⁹ jika dirasa adil dan rasional. Ha² dapat putus lebih tinggi dari tuntutan Jasa Penuntut⁸ u⁹, tetapi tidak boleh lebih batasan pasial¹⁰ an¹¹an¹² idana¹³ an¹⁴ dit¹⁵ntu¹⁶an¹⁷ ol¹⁸und¹⁹an²⁰ undan²¹

Dasar analisis unsur-unsur di atas, berdasarkan t²²rd²³a²⁴ a²⁵ t²⁶la²⁷ dan t²⁸r²⁹b³⁰u³¹ti³² o³³l³⁴a³⁵u³⁶an³⁷ tinda³⁸ idana³⁹ n⁴⁰ur⁴¹ian⁴² rin⁴³an⁴⁴. a⁴⁵un⁴⁶ a⁴⁷an⁴⁸ l⁴⁹bi⁵⁰ bai⁵¹ jika Ma⁵²lis Ha⁵³ o⁵⁴o⁵⁵r⁵⁶ati⁵⁷an⁵⁸ asas l⁵⁹al⁶⁰itas⁶¹ o⁶²s⁶³i⁶⁴un⁶⁵ t⁶⁶la⁶⁷ dib⁶⁸ri⁶⁹an⁷⁰ nan⁷¹an⁷² b⁷³ru⁷⁴a⁷⁵ ultra⁷⁶ t⁷⁷ita⁷⁸. S⁷⁹bab⁸⁰ ultra⁸¹ t⁸²ita⁸³ u⁸⁴a⁸⁵ asi⁸⁶ o⁸⁷o⁸⁸ili⁸⁹ti⁹⁰ batas⁹¹ a⁹²itu⁹³ n⁹⁴su⁹⁵ai⁹⁶an⁹⁷ batasan⁹⁸ an⁹⁹ ada¹⁰⁰ dala¹⁰¹ und¹⁰²an¹⁰³ undan¹⁰⁴. A¹⁰⁵an¹⁰⁶ l¹⁰⁷bi¹⁰⁸ bai¹⁰⁹ jika dirasa¹¹⁰ r¹¹¹bu¹¹²atan¹¹³ t¹¹⁴rs¹¹⁵but¹¹⁶ b¹¹⁷lu¹¹⁸ o¹¹⁹o¹²⁰nu¹²¹ti¹²² rasa¹²³ ad¹²⁴ilan¹²⁵ atas¹²⁶ da¹²⁷ a¹²⁸ an¹²⁹ diti¹³⁰bul¹³¹an¹³² ar¹³³na¹³⁴ r¹³⁵bu¹³⁶atan¹³⁷ t¹³⁸rs¹³⁹but¹⁴⁰ bisa¹⁴¹ di¹⁴²atu¹⁴³an¹⁴⁴ an¹⁴⁵ a¹⁴⁶an¹⁴⁷ idana¹⁴⁸ pasial¹⁴⁹ dala¹⁵⁰ t¹⁵¹ntu¹⁵²an¹⁵³ asal¹⁵⁴ o¹⁵⁵o¹⁵⁶o¹⁵⁷ HP.

Undan undan dibuat untuk di¹⁵⁸alan¹⁵⁹an¹⁶⁰ dan isin¹⁶¹a¹⁶² suda¹⁶³ o¹⁶⁴na¹⁶⁵ar¹⁶⁶ b¹⁶⁷rat¹⁶⁸ rin¹⁶⁹ann¹⁷⁰a¹⁷¹ r¹⁷²bu¹⁷³atan¹⁷⁴ an¹⁷⁵ dila¹⁷⁶u¹⁷⁷an¹⁷⁸ ol¹⁷⁹o¹⁸⁰o¹⁸¹ la¹⁸²u¹⁸³ tinda¹⁸⁴ idana¹⁸⁵. o¹⁸⁶rl¹⁸⁷bi¹⁸⁸

¹ Mu¹⁸⁹a¹⁹⁰ad¹⁹¹ Ainul S¹⁹²a¹⁹³ul, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta¹⁹⁴ n¹⁹⁵ana, o¹⁹⁶o¹⁹⁷o¹⁹⁸, o

² Sudarajatini¹, *Laporan Penelitian Pengkajian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum*, Jakarta¹⁹⁴ Puslitban¹⁹⁵ Hu¹⁹⁶u¹⁹⁷ dan P¹⁹⁸radilan¹⁹⁹ adan²⁰⁰ itban²⁰¹ i²⁰²lat²⁰³ u²⁰⁴ dil²⁰⁵ Ma²⁰⁶ a²⁰⁷ A²⁰⁸un²⁰⁹ ubli²¹⁰ ndon²¹¹ sia, o²¹²o²¹³o²¹⁴, o

fungsi dari asas legalitas sendiri merupakan untuk memberikan perlindungan
 rakyat dari siapa saja yangrinta dalam peneratuannya, memberikan
 kepastian hukum dan memberikan batasan kekuasaan Hakim dalam
 memutus perkara agar tidak dari siapa saja sanaan nana.

menan dician menurut penulis putusan hukum yang diatukan
 hakim tidak ada terdapat terlalu berlebihan atau tidak tepat, karena putusan
 hakim lebih ketentuan yang telah ditetapi Pasal 303 HP, yakni
 hukuman dibanjir hukuman rufia tersebut hukuman ringan dan
 hukuman maksimalnya ialah tiga bulan penjara atau denda senilai sribilan
 ratus ribu rupiah.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018 Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan

Sebelum penerntuan seseorang bersalah atau tindak pidana, perbuatan
 yang dilakukan oleh orang tersebut harus memenuhi unsur-unsur perbuatan
 sbagai rikstia dli pidana. Ketentuan aturan harus dilaksanakan dan diatui, agar
 tidak ada lai yang pengan, apa perlu adanya pntaan hukum agar
 memberikan keadilan. Menilai tindak pidana sendiri tidak akan terlepas atas dua
 hal yaitu *jari<mah* dan *uqu<bah*.

Dasar hukum yang terunna didalam sidang jika diaitan
 dalam hukum islam apa perbuatan tersebut *jari<mah* dan harus

diatui uu-an sesuai dgn unsur an dilauan. ala rra ini, soran trdaa bnaa oan s an ootrbuti sara sa dan aainan dan ar Pasal HP aitu trdaa lauan rbuatan n urian rinan. Pbuatan trdaa trsbut brntanan dgn ketentuan uu-an brlau dan brdasar an Pasal HP dian dan idana nara alin laa ti a bulan atau dnda sban a ban a n a ,

ala uu idana sla trdat s arat n nai tinda idana n urian. Abila s arat ada an tida trnu i, a a al trsbut tida bisa diatan sbai tinda n urian. l arna unsur ari ana suda nu i, trdaa daat di na an san si. ala jari< mah s s oran daat tridana ua arus nu i unsur-unsur

□ Harus ada suatu rbuatan al ru n al adi

Pbuatan rbuatan an di a sud ru a an rbuatan ari a rdasar an a ta an t run a di dala rsidan an dgn n d n ar trran an sa si- sa si, trdaa dan bu ti an lain, ba asann a oan s an oot s ara sa dan aainan tla trbuti b rsala lauan tinda idana n urian rinan an tradi di ru a orban di uu n n uran, sa olon, , olo adu, ab. aran an ar. oan s n a bil uan trsbut di dala do t di ba a asur an tida di ta ui ula n a.

⁴⁸ R. Abdoel Djamal, Pengantar Hukum Indonesia, 159-160.

- Harta atau benda yang diurus oleh wali warisan

□ Alasannya ini benda yang diurus oleh wali warisan adalah untuk
 □ dan keperluan semua benda yang berkaitan sebagai alat untuk
 □ transaksi. Sehingga uang dapat dibayar sebagai harta warisan, karena uang
 □ mempunyai nilai ekonomi.

- Perbuatan itu harus sesuai dengan ketentuan hukum dan harus tersedia
 □ alasan (alasan hukum al-syar'iy)

□ Alasannya ini perbuatan yang dilakukannya oleh wali warisan
 □ merupakan perbuatan warisan. Berdasarkan ketentuan Hukum Pidana
 □ Islam, terdapat dua alasan hukum yang terdapat tindakan pidana warisan, yakni
 □ warisan yang diwariskan hukum dan warisan yang diwariskan hukum
 □ takzir. Para ulama berpendapat bahwa warisan tersebut ada dalam salah satu
 □ dari turunan jenis *jarimah hudud*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam
 □ surat Al-Maidah ayat 34

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
 حَكِيمٌ

“Alasannya yang warisan dan hukuman yang warisan adalah
 □ dan hukuman sebagai balasan bagi apa yang mereka lakukan
 □ dan sebagai perintah Allah. Allah Maha Perasa lagi Maha Bijaksana.”

Menurut Maimuddin Ali, syarat-syarat sanksi potong tangan bagi

□ melakukan tindakan pidana warisan yaitu

□ Maimuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta Sinar Grafindo, 1999, 11.

a. Nilai harta yang di huri ulah a n a ai satu *nisab*, yaitu adar harta t r t n t u an d i t a an s s u a i d n an u n d a n u n d a n

b. ar an urian t r s b u t d a t d i r u a l b l i a n

ar an dan at au u a n an d i h u r i b u a n i l i b a i t u l a l

d. P n h u r i u s i a n a s u d a d a s a

P r b u a t a n an d i l a u a n a t a s n d a n a b u a n a t a s a s a a n o r a n l a i n

d a d a l a o n s i s i d i l a n d a r i s i s o n o i

P n h u r i l a u u a n r b u a t a n a b u a n a r a n a u n t u n u i b u t u a n o o

o r b a n n h u r i a n b u a n i r a n t u a , d a n b u a n u l a l u a r a d a t n a a r a

i. P n h u r i b u a n b a n t u o r b a n n a . J i a b a n t u r u a t a n a n h u r i h a r t a a i a n n a , a a t i d a d i o t o n t a n a n n a .

Para ula a b r b d a n d a t n n a i adar satu *nisab*. Ma oritas ula a dari alan an Mali i, Sa i i dan Hana i b r n d a t b a a adar satu *nisab* n h u r i a n an d i a n a d n a n u u a n *had* adala s b a n a s r r r a t d i n a r a s . J i a d i t u n d n a n r a s a t u d i n a r a s a d a l a r a , a a s r r r a t d i n a r a d a l a u r a n l b i r a a s . P n d a t u l a a alan an Hana i b r b d a , r r a b r n d a t b a a adar satu *nisab* n h u r i a n a d a l a s b a n a s a t u d i n a r a t a u s u l u d i r a . i l a d i u r d n a n a s a d a l a r a a s .

Syaikh dan Ibnu Qudus berpendapat lain, mereka menyebutkan kadar hukuman yang dikenakan hukuman *had* adalah sebesar 100 dinar atau 100 dirham.¹¹ Apabila hukuman dilaikan hukuman dari kadar satu *nisab* seperti yang telah ditentukan maka jika tidak dapat dikenakan hukuman *had*, akan tetapi dikenakan hukuman ta'zir.

1. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum al-adabi

Substansi hukum yang sarafisi dan siologi adalah perbuatan yang melanggar hukum atas perbuatannya, dalam pertanggungjawabannya terhadap *jari<mah* terhadap orang lain yang berdasarkan surat da'waan dan terhadap dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian unsur-unsur *jari<mah* diatas maka untuk menentukan hukuman yang tepat bagi terhadap harus ditinjau berat ringannya hukuman *jari<mah*. Maka hal kasus hukuman yang dapat dikenakan hukuman ta'zir karena tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman *had*. Sebab tidak memenuhi syarat dikarenakan adanya substansi dalam pelanggaran, perbuatannya, atau tindakan

Jika hukuman yang tidak ditentukan langsung dalam nas al-Quran dan Hadits. Maka hukuman yang diberikan adalah lil A'ri, dengan berdasarkan pada nas yang menunjukkan asal

¹¹ A. Ghazali, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Pustaka Prindo, 1999, 11

as'ara'at. P'n'atu'an u'u'an s'ndiri b'rtu'an untu' n'na' ar'rad'u
a'ar'u, ndidi' al'is'la'at'fa'ib'

ala' n' analisis Putusan P'n'adilan n'ri' aran'an'ar' o'or
Pid. n'ntan' inda' Pidana P'n'urian in'an an' suda'
diurain' ol' nulis, ba'a' u'u'an an't'at ba'i' la'u tinda'idana
n'urian rin'an bu'anla' u'u'an had b'ru'a' oton'tan'an, d'lain'an
n'una'an takzir s'ba'ai' u'u'ann'a. Hal itu ar'na s'arat's'arat an'
tr'daat dala' u'u'an oton'tan'an tida't r'n'ui' s'ara' s'luru'an
tr'ruta'a' n'nai' batasan nisabnya. P'n'urian an'dila'u'an ol'o'an's
an' o'ula'n'a tida'n'ai' satu nisab, s'in'a' la'u tida'daat
di'na'an u'u'an had, a'an t'fa'i' n'urut' u'ur' ula'a' s'a'at
di'na'an u'u'an ta'zir.

ala' u'u' idana sla' n'urian ini tr'asu' dala' at'ori
jarimah takzir, di'ar'na'an r'buatan ini t'la' n'uai' putusan ol'a'i'.
Jarimah takzir r'ru'a'an jarimah an' adar dan nis' u'u'ann'a
dit'ntu'an ol' lil A'ri atau Ha'i' an' n'ili'i' u'asaan dala'
n'ri'sa dan n'adili' asus'asus' a'atan. Ha'i' dib'ri'an u'asaan
untu' n'utus' r'ara' s'suai' d'n'an' r'aturan' r'undan'-undan'an an'
b'rla'u. r'dasar'an data'data' an' tr'u'ul, u'uran san'si jari'mah
ta'zi'r ini tr'antun' ada' i'fi'ad dan n'utusan' a'i'.

P'r'ara' ini ada' ila'a' u'asaan Absolut dan r'lati' P'n'adilan
n'ri' aran'an'ar. P'n'urian an'dila'u'an ol'o'an's t'la'di'ri'sa

dan diadili di Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sebagai tuntutan dasar dan nis udunya. Pada undang-undang pidana Islam, aqib diabolkan untuk sesuai dengan pertimbangan aqibis dan dasar undang-undang yang diberlakukan di Indonesia, sifinca perbuatan tersebut termasuk dalam *jarimah ta'zir*.

Hal ketentuan *jarimah ta'zir* dan undang-undang diberikan kepada kekuasaan atau ulil aqib ada sebuah ilaah atau nara. Hal itu agar ulil aqib dapat mengatur masyarakat dan melindungi kepentingan-kepentingannya. Selain itu, jika ada sebuah perbuatan yang sifatnya tidak dibas dalam Al-Qur'an dan Hadits, ulil amri bisa menentukan dan sebaik-baiknya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis yang sudah diulas di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menjadi acuan dari beberapa masalah yang sudah dirumuskan, yakni

1. Berdasarkan pertimbangan, ahli hukum dalam Putusan Pengadilan Priaranan Arsoor Pid., bahwa semua unsur-unsur laatan inurian tlatrnu dan ahli hukum pidana pertimbangan yang berat bagi lalu tindakan inurian. Maka dalam putusan Priaranan Arsoor Pid., ahli hukum pidana pertimbangan berdasarkan akibat ditimbulkan dari perbuatan terdakwa tersebut berupa rasa pasrah, tidak menaati pasrah. Sehingga ahli hukum pidana pertimbangan ada tuu. Karena diadatkan tuu akan menjadi rmainan bagi lalu tindakan, karena nominal an ttra dalam PMA o tahun yang ahli hukum pidana tinai sehingga tidak dapat ttrnu dan akibat tindakan inurian menjadi sakin para dan menimbulkan rasa dan tidak menaati bagi pasrah.

2. Maka berdasarkan tinjauan Hukum Pidana Islam dalam Putusan Pengadilan Priaranan Arsoor Pid., tuu an ttraat bagi lalu

tindakan pidana hukuman ringan bukannya hukuman otomotif, melainkan ta'zir sebagai hukuman. Hal itu karena hukuman yang dilakukan oleh terdakwa selama tidak mencapai satu nisab, sehingga dia tidak dapat dikenakan hukuman had, akan tetapi menurut urutan ulaa saat dikenakan hukuman ta'zir. Sehingga Hakim diberikan kekuasaan untuk memutuskan perkara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta bertanggung jawab dan putusan hakim.

B. Saran

Dasar dan hasil analisis penelitian dan kesimpulan yang sudah diuraikan di atas, penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dalam putusan sebuah perkara, yakni

1. Memberikan inasas terhadap penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang penyesuaian batasan tindakan pidana ringan dan ukurannya dalam HP.
2. Melakukan inasas terhadap pelaksanaan putusan pengadilan diutus oleh Pengadilan bersangkutan agar ulaa tindakan pidana dapat dengan baik dilaksanakan dan pada saat kembali keasarat pengadilan luanan sama dengan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Fathoni Achmad. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Direktori Putusan Nomor 488/Pid.B/2015/Pn.Sda tentang Percobaan Pencurian". (Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016).
- Hamzah Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994.)
- Iftahul Haq, Arrizul. "Studi Komparasi antara Konsep Shariqah dalam Fiqih Jinayah dengan pencurian dalam Pasal 364 KUHP dan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sanksi dalam Pidana Pencurian Ringan". (Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, 2012).
- Zamroni Asif. "Tinjauan Fiqih Murafa'at atas Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah dalam KUHP". (Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, 2014).
- Sanggona Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Sunggono Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2007).
- Nawawi Arief, Barda. *Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2008).
- Direktori Putusan No. 96/Pid.C/2018.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. "Panduan Permusyawaratan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945". *Sekretaris Jendral MPR RI*. (November, 2010).
- Taufik Mohammad. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
- Muhadjir Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996).
- Azwar Saifuddin. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI-Press, 1986).
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Ilmiah)*. (Jakarta: Bina Aksara, 1989).
- Apeldoorn Van, *Pengantar Ilmu Hukum. (Inleiding tot de studie van het Nederlandase Recht)* diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1954).
- Purwodarminto W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).

- Djazuli A. *Fiqh Jinayah. (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1999).
- Qadir Audah, Abdul, *al-Tasyri' al-Jina'I al-Islam*, (Beirut : Muassasah al-Risalah, 1994)
- Azhar Basyir, Ahmad. *Ikhtiar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. (Yogyakarta : UII Press yogyakarta, 2001).
- as-Shabuni Ali. *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I Terjemah Muhammad Hamidi dan Imean A. Manan*. (Dar al-ilmiyah, 1995).
- Basyir Ahmad, Azhar. *IKHTIAR Fikih Jinayah (Hukuman Pidana Islam)*. (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2010).
- Lamintang PAF dan samosir Djisman. *Delik-delik khusus, Kejahatan yang ditunjukkan Terhadap Hak milik dan lain-lain hak yang diambil dari hak milik*. (Bandung : Tarsito, 1979).
- Marsum. *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1991).
- Ainul Syamsul, Muhammad. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2016).
- Ainul Syamsul, Muhammad. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Syarifin Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung : Pustaka Setia, 2000).
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 96/Pid.C/2018.
- Abdoel Djamal, R. Pengantar Hukum Indonesia.
- Soesilo R. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. (Bogor : Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politeia, 1998).
- Sabiq Sayyid. *Fiqh Sunnah jilid 9, Ter. Mohammad Nabhan Husein*. (Bnadung : Maarif, 1984).
- Sabiq Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid 9, Terj. Mohammad Nabhan Husein*. (Bandung : Maarif, 1984).
- Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*. (Bogor : Politeria, 1991).

